

**KAJIAN YURIDIS TERKAIT PERDAGANGAN ORANG MELALUI PROGRAM
MAGANG DI LUAR NEGERI YANG MENJERAT MAHASISWA SEBAGAI KORBAN
*A LEGAL STUDY ON HUMAN TRAFFICKING THROUGH OVERSEAS INTERNSHIP
PROGRAMS INVOLVING STUDENTS AS VICTIMS***

Pristika Handayani, Seftia Azrianti, Agus Riyanto Rabu, Tri Artanto
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan
handayanipristika@yahoo.com

ABSTRAK

Transformasi digital dan arus informasi global membuka celah bagi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan eksploitasi sistematis, termasuk dalam program magang luar negeri mahasiswa Indonesia, seperti kasus “*Frienjob*” di Jerman pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan regulasi dan studi kasus untuk mengkaji regulasi magang luar negeri serta pertanggungjawaban Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbudristek). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang kuat seperti UU No. 13 Tahun 2003 dan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2024, lemahnya pengawasan dan pemahaman mengakibatkan eksploitasi mahasiswa dalam program magang yang tidak sesuai dengan standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kemendikbudristek memiliki tanggung jawab penting dalam melindungi mahasiswa dari praktik TPPO melalui peningkatan pengawasan, koordinasi antar kementerian, serta edukasi peserta. Penanganan kasus ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa program magang luar negeri dapat berjalan aman, bermutu, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sinergi hukum dan kebijakan preventif sangat dibutuhkan untuk memberantas TPPO di sektor pendidikan.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Magang, *Frienjob*.

ABSTRACT

Digital transformation and the flow of global information have created opportunities for human trafficking crimes (TPPO) involving systematic exploitation, including in Indonesian students' overseas internship programs, such as the "Frienjob" case in Germany in 2023. This study uses a normative legal method with a regulatory and case study approach to examine the regulations on overseas internships and the accountability of the Ministry of Education and Culture (Kemendikbudristek). The research results show that despite strong regulations like Law No. 13 of 2003 and Kemendikbudristek Regulation No. 63 of 2024, weak supervision and understanding have led to the exploitation of students in internship programs that do not comply with the Merdeka

Belajar Kampus Merdeka (MBKM) standards. Kemendikbudristek has a crucial responsibility to protect students from TPPO practices through improved supervision, inter-ministerial coordination, and participant education. Addressing this case is key to ensuring overseas internship programs run safely, with quality, and align with national education goals. Legal synergy and preventive policies are essential to eradicate TPPO in the education sector.

Keywords: *Human Trafficking, Internship, Frienjob*

PENDAHULUAN

Transformasi digital dan arus informasi global membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk menciptakan cara baru dalam perdagangan manusia yang lintas batas dan melibatkan eksploitasi sistematis dengan berbagai pendekatan, termasuk ancaman dan tekanan.¹ Tindakan pidana perdagangan orang sering menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, dengan korban mengalami eksploitasi seperti pelacuran, pelecehan seksual, kerja paksa, perbudakan, hingga pengambilan organ ilegal. Pelaku menggunakan berbagai modus, seperti penculikan, pemalsuan identitas, manipulasi utang, dan penipuan lewat media sosial. Di Indonesia, TPPO umum berupa eksploitasi tenaga kerja, janji palsu magang luar negeri, eksploitasi seksual, perdagangan organ, pekerjaan ilegal, dan penjualan bayi.²

Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk memberantas perdagangan orang melalui regulasi dan penegakan hukum. Kejahatan TPPO terlihat dari eksploitasi dalam program magang, seperti penempatan mahasiswa di program *frienjob* di Jerman akhir 2023 yang tidak sesuai kompetensi dan aturan perekrutan. Fenomena ini menunjukkan TPPO masih menjadi masalah serius di Indonesia, sehingga perlu strategi dan peran pemerintah yang lebih optimal untuk menghapusnya secara menyeluruh.³ Pelaksanaan magang diatur dalam UU No. 13/2003,

¹ Lubis, Aprianti, *et al.*, Evaluasi Kolaborasi Antarnegara dan Kebijakan Kriminal dalam Penindakan Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisir Lintas Negara, *JKHKP: Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 2, (2025), : 1067–1074.

² Yuriska, Marianna, *et al.*, Perbandingan Hukum Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Australia, *Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan*, Vol. 5, No. 02, (2025) : 1-15.

³ Iskandar & Nursiti, Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia, *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 3, (2021) : 385-403.

Permenaker No. 6/2020, dan Permendikbudristek No. 63/2024. Dengan regulasi tersebut, pemerintah terutama Kemendikbudristek harus lebih sigap mencegah dan menangani eksploitasi mahasiswa magang.

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, perdagangan manusia dan perbudakan sudah ada sebagai bagian dinamika sosial akibat peperangan, kemiskinan, hutang, dan tindakan kriminal seperti penculikan. Pasar terbuka yang menjual manusia semakin memperparah perbudakan.⁴ Praktik perdagangan manusia, terutama terhadap wanita dan anak-anak, dilarang dan diancam pidana dalam Pasal 297 KUHP serta UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menurut Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, setiap manusia memiliki hak dasar seperti hak hidup, kebebasan pribadi, dan perlindungan hukum yang adil dan setara bagi seluruh warga negara Indonesia.⁵

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menjelaskan bahwa program Ferienjob di Jerman tidak termasuk dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diawasi Kemendikbudristek. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 menetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai koordinator sub-gugus tugas pencegahan perdagangan manusia (TPPO), yang bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk Kemendikbudristek, terutama terkait program magang yang berpotensi terkait TPPO.⁶ Sebanyak 1.047 mahasiswa Indonesia dari 33 perguruan tinggi magang di Jerman menjadi korban eksploitasi dalam kasus perdagangan manusia. Ordonansi Ketenagakerjaan Jerman menyebut ferienjob sebagai pekerjaan saat libur semester.⁷ Kasus terungkap saat empat mahasiswa melapor ke KBRI Jerman tentang pekerjaan di luar prosedur. Pemerintah dan

⁴ Juraidi, A., *Human Trafficking dalam Pandangan Islam*, Pati: Maghza Pustaka, 2022, hlm. 6-8.

⁵ Hesty, Almyra, *et al.*, Keadilan Sosial dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, *JPPIP: Jurnal Pengembangan Pemikiran Ilmu Pengetahuan*, Vol. 1, No. 1, (2025) : 27-33.

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *KemenPPPA: Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Multipihak untuk Pencegahan TPPO* (2024), KemenPPPA, <http://kemenpppa.go.id/page/view/NTEzMA>. Diakses pada tanggal 31 Mei 2025.

⁷ Utami, Sekar Nursyahidah & Nasrudin, N., Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Terhadap Mahasiswa Indonesia Melalui Program Magang di Jerman, *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2024) : 1-9.

perusahaan penyalur, termasuk Kementerian Pendidikan, terlibat dalam kasus ini, menunjukkan celah regulasi meski sudah ada Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2024.

Penelitian Sitania & Suponyono menyatakan bahwa perdagangan manusia berkembang sebagai kejahatan transnasional serius, dengan negara sebagai aktor utama pencegahannya. Protokol Palermo telah diinternalisasi dalam hukum Indonesia untuk memastikan pelaku dihukum dan korban mendapat perlindungan serta pemulihan sebagai tanggung jawab negara.⁸

Kemudian dalam penelitian Nurfajriana & Prasetyo mengungkapkan, bahwa Modus TPPO ini diawali dengan promosi *Ferienjob* oleh PT Cvgen dan PT SHB di kampus-kampus, di mana peserta dijanjikan magang yang diklaim setara 20 SKS. Ternyata, program tersebut melibatkan eksploitasi mahasiswa dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan perusahaan. Oleh sebab itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban eksploitasi tersebut.⁹ Penelitian Fransiska menyatakan bahwa perdagangan orang terkait dengan kemiskinan, rendahnya pendidikan, keinginan cepat kaya, budaya lokal, dan lemahnya hukum. Penanggulangan dilakukan secara preventif untuk mencegah kejahatan dan represif oleh aparat setelah kejahatan terjadi. Untuk mengurangi perdagangan orang secara efektif, dibutuhkan sinergi antarnegara, perangkat hukum yang kuat di semua tingkat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap jaringan *trafficking*.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, maka artikel ini bertujuan untuk mengetahui regulasi yang mengatur program magang di luar negeri bagi mahasiswa asal Indonesia, dan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui modus program magang di luar negeri.

⁸ Sitania, Lourensy Varina & Supnyono, Eko, Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Aspek Hukum Internasional dan Nasional, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, (2020) : 38-54.

⁹ Nurfajriana, Syifa & Prasetyo, Handoyo, Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Mahasiswa Indonesia Korban Eksploitasi Program Magang *Ferienjob* di Jerman, *MHI: Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, (2024) : 260-268.

¹⁰ Fransiska, Suci Maliya, *Analisis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memadukan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Metode ini menelaah norma, kebijakan, doktrin, serta regulasi dan kasus hukum terkait untuk memahami keterhubungan antar peraturan dalam isu yang dikaji.¹¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa sumber yuridis mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi, antara lain KUHP, KUHPerdata, serta beberapa undang-undang dan peraturan menteri terkait. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan kamus hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan primer. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan sumber pelengkap dari referensi umum dan informasi tambahan, termasuk data dari internet.

Penelitian ini mengumpulkan data dengan mengidentifikasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan serta regulasi terkait isu hukum yang diteliti. Data dikumpulkan melalui studi literatur, dokumentasi, dan studi kasus, menggunakan sumber buku, jurnal, sumber daring, serta ketentuan hukum dari Kementerian Pendidikan. Penelitian juga menganalisis kasus terkini dengan dokumen relevan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diintegrasikan dan dianalisis secara sistematis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode pendukung lainnya. Data diolah melalui seleksi, klasifikasi, dan penyusunan ulang, lalu disajikan dalam uraian naratif yang mendalam.¹²

PEMBAHASAN

1. Regulasi Program Magang Mahasiswa Asal Indonesia yang Dilaksanakan pada Negara Jerman (Luar Negeri)

Kegiatan magang adalah aktivitas belajar dan mengembangkan keahlian sesuai bidang studi, sekaligus memenuhi persyaratan pendidikan. Program ini dibimbing oleh mentor berpengalaman. Tujuannya menciptakan kesempatan kerja, mendukung inovasi, dan

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 47-158.

¹² *Ibid*, hlm. 183-237.

membuka peluang pengembangan potensi masyarakat. Di Indonesia, magang melibatkan peserta dan penyelenggara, biasanya perusahaan atau lembaga pemerintah. Peserta magang adalah orang yang menjalani pelatihan untuk mendapatkan pengalaman kerja.¹³

Ketentuan magang mahasiswa di luar negeri diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 25 menyebutkan bahwa pelaksanaan magang di luar negeri harus mendapat izin resmi dari Menteri, diselenggarakan oleh badan hukum Indonesia, dan tata cara perizinannya diatur melalui peraturan Menteri. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2008 mengatur tata cara perizinan pemagangan di luar negeri. Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program ini harus memiliki izin berlaku, program terstruktur, dan terdaftar di instansi ketenagakerjaan. Jika durasi magang maksimal tiga bulan, pendaftaran dilakukan di tingkat kabupaten/kota, sedangkan untuk lebih dari tiga bulan, harus di Direktorat Jenderal terkait.

Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2024 menyebutkan bahwa magang mahasiswa di luar negeri melibatkan perguruan tinggi, mitra penyelenggara, dan lembaga pengirim. Lembaga pengirim bertugas mengoordinasikan magang, menyeleksi peserta, mengurus dokumen, serta memantau dan menyelesaikan masalah selama program. Penetapan lembaga pengirim dilakukan oleh Kementerian dan diumumkan secara resmi. Pasal 8 Permenakertrans No. 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa pelajar atau mahasiswa yang mengikuti magang luar negeri melalui lembaga pendidikan, baik swasta maupun pemerintah, harus berstatus aktif dan mengikuti kurikulum magang yang berlaku. Sementara itu, Pasal 14 ayat (2) *Beschäftigungsverordnung* (Jerman) membatasi pelaksanaan magang atau pekerjaan musiman seperti *Ferienjob* hanya pada masa libur semester resmi, sesuai jadwal dari lembaga pendidikan.¹⁴

¹³ Katihokang, Kristian Dinho, *et al.*, Penyelewengan Hak Peserta Magang Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di dalam Negeri, *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 4, (2024).

¹⁴ The Embassy of The Republic of Indonesia in Berlin, *Kerja Paruh Waktu dalam Masa Libur Ferienjob Bukan Kerja Magang, Ferienjob Adalah Bagian dari Job Market* (2023), [indonesianembassy.de, https://indonesianembassy.de/news/ferienjob-kerja-paruh-waktu-dalam-masa-libur-ferienjob-bukan-kerja-magang-ferienjob-adalah-bagian-dari-job-market/](https://indonesianembassy.de/news/ferienjob-kerja-paruh-waktu-dalam-masa-libur-ferienjob-bukan-kerja-magang-ferienjob-adalah-bagian-dari-job-market/). Diakses pada tanggal 31 Mei 2025.

Di Jerman, pelatihan kejuruan dan magang diatur dalam BeschV atau BBiG, yang menetapkan pedoman lengkap mulai dari kriteria pelatihan hingga tanggung jawab masing-masing pihak. Penyedia pelatihan wajib memberi pelatihan yang layak dan kompensasi pantas, sementara peserta harus mengikuti pelatihan dengan serius. Selain itu, Undang-Undang JArbSchG melindungi pekerja di bawah 18 tahun dengan mengatur jam kerja, waktu istirahat, dan melarang pekerjaan berbahaya untuk mencegah eksploitasi tenaga kerja muda.¹⁵

Regulasi tentang hak mahasiswa saat magang tercantum dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 1 ayat (1) Permenaker RI No. 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa magang adalah pelatihan kerja yang menggabungkan teori dan praktik di industri, di bawah bimbingan instruktur profesional. Mahasiswa tingkat akhir umumnya wajib magang di bidang keilmuannya, dan kegiatan ini biasanya diakui sebagai bagian dari kredit akademik.¹⁶ Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Permenaker Nomor 6 Tahun 2020, peserta magang berhak mendapatkan pendampingan dari pembimbing, hak sesuai perjanjian, jaminan keselamatan kerja, uang saku, jaminan sosial, serta sertifikat atau surat keterangan. Uang saku mencakup biaya transportasi, konsumsi, dan insentif. Pendampingan ini penting untuk mendukung pembelajaran sesuai kompetensi peserta dan mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja.

Untuk menjamin hak peserta magang, dibuat perjanjian resmi sejak awal program sebagai dasar hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan fasilitas dari penyelenggara. Ini mendorong terciptanya kerja sama yang akuntabel dan profesional. Selain itu, penyelenggara wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat demi mencegah kecelakaan atau risiko lainnya. Magang memberikan hak kepada peserta untuk menerima uang transport, makan, insentif, serta perlindungan jaminan sosial seperti asuransi kerja dan layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah menjaga kesejahteraan peserta.

¹⁵ Lee, Sabine, *et al.*, *Children Born of War: Past, Present, and Future*, New York: Routledge, 2022.

¹⁶ Arindrajaya, Safina Callistamalva, *et al.*, Efektivitas Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Hak Mahasiswa Sebagai Peserta Pemagangan, *ILREJ: Indonesian Law Reform Journal*, Vol. 1, No. 2, (2021) : 197-208.

Setelah magang selesai, peserta mendapat sertifikat resmi sebagai bukti pengalaman, yang berguna untuk karier atau pendidikan. Kebijakan ini menegaskan bahwa magang bukan sekadar belajar, tapi juga mendapat perlindungan dan pengakuan.¹⁷ Peraturan magang di Indonesia dan Jerman menunjukkan komitmen pemerintah melindungi warganya, namun lemahnya pelaksanaan dan pengawasan memicu pelanggaran yang merugikan mahasiswa, seperti eksploitasi tenaga, jam kerja berlebihan, dan penempatan yang tidak sesuai bidang studi.¹⁸

2. Pertanggungjawaban Kementerian Pendidikan Sebagai Penyelenggara Program Magang Mahasiswa di Negara Jerman

Pada pelaksanaan program magang di Jerman tahun 2023, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjalankan perannya sesuai tanggung jawab dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Sejak diperkenalkan tahun 2020, MBKM membawa perubahan positif di pendidikan tinggi dengan memberikan kebebasan belajar dan mengembangkan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja. Melalui magang, mahasiswa memperoleh pengalaman nyata yang menghubungkan teori dengan praktik kerja profesional, mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dunia kerja. MBKM juga mengajarkan proses perencanaan hingga evaluasi kerja, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan kreativitas, inovasi, dan karakter yang mendukung kesiapan bersaing di dunia kerja.

Program magang atau praktik kerja memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman berharga, meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan, dan menerapkan teori akademik di dunia kerja nyata. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) membantu mahasiswa menghadapi tantangan, mengasah kreativitas, serta membentuk karakter yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Melalui

¹⁷ Safitri, Adhesya Hani, *et al.*, Tinjauan Yuridis Atas Keadilan Dalam Pemberian Upah Bagi Peserta Magang Berdasarkan Peraturan-Peraturan Ketenagakerjaan di Indonesia, *MHI: Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 4, (2024) : 632-642.

¹⁸ Rahmadia, Mohamad Haikal, Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Jam Kerja Mahasiswa Magang, *MHI: Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, (2024) : 613-620.

pengalaman langsung di lapangan, mahasiswa belajar mandiri, memahami kebutuhan industri, menyelesaikan masalah, dan berinteraksi sosial. MBKM juga melatih mahasiswa mengatur target, prioritas, dan standar kinerja, membangun daya tahan mental, serta mempersiapkan mereka bersaing di tingkat internasional dengan visi dan misi yang jelas.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memperkenalkan program MBKM untuk mempersiapkan mahasiswa menguasai berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan di dunia kerja. Program ini menjawab perubahan zaman akibat kemajuan IPTEK yang mengubah banyak bidang, menggantikan pekerjaan tradisional dengan otomatisasi dan teknologi baru, serta munculnya profesi baru. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memiliki kemampuan adaptif dan fleksibel agar bisa bersaing di lingkungan kerja yang dinamis dan inovatif.¹⁹ Perguruan tinggi perlu mengembangkan metode pembelajaran inovatif agar mahasiswa mencapai hasil belajar maksimal dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menawarkan model pembelajaran mandiri dan fleksibel yang mendukung kebiasaan belajar inovatif serta memenuhi kebutuhan mahasiswa, terutama dalam magang.²⁰

Frienjob adalah program resmi dari Jerman yang memungkinkan peserta bekerja selama libur semester dengan pekerjaan repetitif dan fisik. Program ini berbeda dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang fokus pada pengalaman kerja akademik dan mendukung nilai mahasiswa. Namun, masih banyak yang salah paham menganggap *Frienjob* bagian dari magang MBKM, diperparah oleh oknum yang memanfaatkan lemahnya pengawasan universitas. Kurangnya pengetahuan mahasiswa dan pengajar juga menjadi penyebabnya. Oleh karena itu, pemahaman yang baik diperlukan agar MBKM berjalan

¹⁹ Femica, Nurul Azzahra, *Efektivitas Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Meningkatkan Kesiapan Kerja Mahasiswa Jurusan Pendidikan Non Formal Untirta*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2024, hlm. 4.

²⁰ Mubarak, Mohamad Rizqi, *et al.*, Pengaruh Program Kampus Merdeka Terhadap Perkembangan Diri Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, *Edukasi Elita: Jurnal Inovasi Pendidikan*, Vol. 2, No. 3, (2025) : 102-119.

sesuai visi, menghasilkan lulusan yang sesuai kebutuhan industri, dan menghindari penyalahgunaan.²¹

Menurut Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bertugas mengelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk mendukung Presiden. Fungsi kementerian meliputi: merancang kebijakan pendidikan dan kebudayaan; merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi; mengatur formasi dan karir pendidik; menyusun standar dan kurikulum pendidikan nasional; mengelola pendidikan tinggi, riset, teknologi, dan kebudayaan; melindungi cagar budaya dan mengembangkan perfilman, bahasa, sastra, serta perbukuan; memberikan bimbingan teknis pendidikan di daerah; serta mengelola administrasi, aset, dan pengawasan pelaksanaan tugas.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengawasi pelaksanaan kebijakan di organisasinya dan berkontribusi penting untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.²² Kemendikbudristek bertanggung jawab penuh atas peserta pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi. Namun, muncul kasus indikasi perdagangan manusia terhadap mahasiswa magang di Jerman dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diakui sebagai pengganti 20 SKS. Kementerian kini fokus menanggapi pelanggaran di sektor pendidikan, dengan 33 perguruan tinggi sedang diperiksa aparat karena dugaan keterlibatan dalam tindak pidana perdagangan orang terkait magang “*frienjob*” di Jerman.

Tjitjik dari Kemendikbudristek menegaskan dukungan penuh terhadap penegakan hukum oleh kepolisian dan siap mendampingi proses penyelidikan demi keadilan bagi mahasiswa korban. Perguruan tinggi yang terlibat program frienjob diingatkan untuk lebih

²¹ Jemadur, Yohanes Brilian & Wahjoeono, Dipo, Analisis Upaya Hukum Bagi Peserta Magang MBKM dalam Menuntut Hak-Hak Berdasarkan Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 8, No. 2, (2024) : 120-135.

²² Burrohman, Siha & Mesra, Romi, Aspek Perlindungan Hukum dalam Kebijakan Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Ditinjau Menurut Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021), *Jurnal PPKn: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1, (2024) : 01-09.

berhati-hati dan bertanggung jawab, karena mereka bersama kementerian memiliki tanggung jawab melindungi mahasiswa dari risiko tekanan dan utang akibat pelaksanaan magang yang menyimpang. Menanggapi kasus ini, pada Oktober 2023, Dirjen Dikti Ristek mengeluarkan surat edaran kepada seluruh perguruan tinggi untuk menghentikan partisipasi dalam program *frienjob* karena pelanggaran hak mahasiswa, sebagai langkah awal perlindungan dan penciptaan lingkungan magang yang aman.

Pada Rabu, 3 April 2024, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Menteri Nadiem Makarim memaparkan kasus tindak pidana perdagangan manusia terkait program magang mahasiswa ke Jerman melalui *platform Frienjob*. Nadiem menegaskan bahwa Kemendikbudristek bertanggung jawab menjaga keselamatan mahasiswa dan mutu pendidikan, serta memastikan program magang seperti *Frienjob* berjalan aman tanpa disalahgunakan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Program magang mahasiswa Indonesia di Jerman adalah bagian dari kebijakan pendidikan nasional dalam skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata. Regulasi magang luar negeri diatur oleh peraturan nasional dan internasional, menjamin hak mahasiswa atas perlindungan, pembimbingan, kompensasi, dan sertifikasi. Namun, pelaksanaan program ini terkadang tidak optimal, seperti penyalahgunaan program *Frienjob* di Jerman yang menyebabkan eksploitasi mahasiswa. Kemendikbudristek bertanggung jawab mengawasi dan melindungi mahasiswa. Setelah kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan 33 perguruan tinggi terungkap, Kemendikbudristek menghentikan keterlibatan dalam program *Frienjob* dan memperkuat regulasi serta pengawasan.

SARAN

Pemerintah lewat Kemendikbudristek harus memperketat pengawasan program magang luar negeri, terutama yang melibatkan pihak ketiga, agar sesuai prinsip MBKM dan hukum berlaku. Perguruan tinggi perlu selektif dalam kerja sama dan memberikan pembekalan hukum serta

keterampilan kepada mahasiswa. Mahasiswa juga harus memahami hak-hak mereka, termasuk hukum ketenagakerjaan negara tujuan, untuk mencegah eksploitasi. Dibutuhkan sistem pelaporan yang aman dan responsif serta kerja sama antar kementerian guna melindungi mahasiswa magang secara terpadu.

REFERENSI

- Arindrajaya, S., Setiyani, D., & Santoso, A. (2021). Efektivitas Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Hak Mahasiswa Sebagai Peserta Pemagangan. *ILREJ: Indonesian Law Reform Journal*, 1(2), 197-208. doi:<https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i2.16311>
- Burrohman, S., & Mesra, R. (2024). Aspek Perlindungan Hukum dalam Kebijakan Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Ditinjau Menurut Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021). *Jurnal PPKn: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 01-09. doi:<https://doi.org/10.53682/jpk.v3i1.8461>
- Femica, N. A. (2024). *Efektivitas Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Meningkatkan Kesiapan Kerja Mahasiswa Jurusan Pendidikan Non Formal Untirta*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Retrieved from <https://eprints.untirta.ac.id/33100/>
- Fransiska, S. (2021). *Analisis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi*. Semarang: Universitas Sultan Agung. Retrieved from <https://repository.unissula.ac.id/22765/>
- Hesty, A., Oktavia, A., Anggun, C., Huda, D., Ang, E., Islamiyah, I., . . . Ramadani, S. (2025). Keadilan Sosial dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *JPPIP: Jurnal Pengembangan Pemikiran Ilmu Pengetahuan*, 1(1), 27-33. Retrieved from <https://journal.ciraja.com/index.php/JPPIP/article/view/106>
- Iskandar, & Nursiti. (2021). Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(3), 385-403.
- Jemadur, Y., & Wahjoeono, D. (2024). Analisis Upaya Hukum Bagi Peserta Magang MBKM dalam Menuntut Hak-Hak Berdasarkan Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Restorative Justice*, 8(2), 120-135. doi:<https://doi.org/10.35724/jrj.v8i2.6430>

- Juraidi, A. (2022). *Human Trafficking dalam Pandangan Islam*. Pati: Maghza Pustaka.
- Katihokang, K., Pinasang, D., & Tinangon, E. (2024). Penyelewengan Hak Peserta Magang Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di dalam Negeri. *Lex Privatum*, 13(4). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/56642>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024, Maret 03). *KemenPPPA: Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Multipihak untuk Pencegahan TPPO*. Retrieved Mei 31, 2025, from KemenPPPA: <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTEzMA>
- Lee, S., Glaesmer, H., & Stelzl-Marx, B. (2022). *Children Born of War: Past, Present, and Future*. New York: Routledge.
- Lubis, A., Lestari, D., & Sari, W. (2025). Evaluasi Kolaborasi Antarnegara dan Kebijakan Kriminal dalam Penindakan Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisir Lintas Negara. *JKHKP: Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1067-1074. doi:<https://doi.org/10.62379/0g2vrf82>
- Marzuki, P. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mubarok, M., Handoyo, A., & Wibowo, B. (2025). Pengaruh Program Kampus Merdeka Terhadap Perkembangan Diri Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. *Edukasi Elita: Jurnal Inovasi Pendidikan*, 2(3), 102-119. doi:<https://doi.org/10.62383/edukasi.v2i3.1652>
- Nurfajriana, S., & Prasetyo, H. (2024). Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Mahasiswa Indonesia Korban Eksploitasi Program Magang Ferienjob di Jerman. *MHI: Media Hukum Indonesia*, 2(3), 260-268. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.11666797>
- Rahmadia, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Jam Kerja Mahasiswa Magang. *MHI: Media Hukum Indonesia*, 2(2), 613-620. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.12516785>
- Safitri, A., Putri, A., Rahmadani, A., Lestari, D., Larisa, D., Zahra, H., . . . Putri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Atas Keadilan Dalam Pemberian Upah Bagi Peserta Magang Berdasarkan Peraturan-Peraturan Ketenagakerjaan di Indonesia. *MHI: Media Hukum Indonesia*, 2(4), 632-642. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.14264007>

- Sitania, L., & Suponyono, E. (2020). Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Aspek Hukum Internasional dan Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 38-54. doi:<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.38-54>
- The Embassy of The Republic of Indonesia in Berlin. (2023, Desember 6). *Kerja Paruh Waktu dalam Masa Libur Ferienjob Bukan Kerja Magang, Ferienjob Adalah Bagian dari Job Market*. Retrieved Mei 31, 2025, from The Embassy of The Republic of Indonesia in Berlin: <https://indonesianembassy.de/news/ferienjob-kerja-paruh-waktu-dalam-masa-libur-ferienjob-bukan-kerja-magang-ferienjob-adalah-bagian-dari-job-market/>
- Utami, S., & Nasrudin, N. (2024). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Terhadap Mahasiswa Indonesia Melalui Program Magang di Jerman. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1-9. doi:<https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.816>
- Yuriska, M., Bella, C., Lovita, A., Murshanda, A., Lika, M., Suherman, A., & Putriyana, A. (2025). Perbandingan Hukum Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Australia. *Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan*, 5(02), 1-15. Retrieved from <https://jumas.ourhope.biz.id/ojs/index.php/JM/article/view/92>